



KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 6 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PBB DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA WILALUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target penerimaan PBB Tahun 2020 di wilayah Pemerintah Desa Wilalung, perlu membentuk Tim Intensifikasi PBB di desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Intensifikasi PBB Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak
7. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

8. Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa .
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi PBB Desa Wilalung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Tim Intensifikasi PBB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas perbantuan yang diterima dari Dinas/Instansi terkait dalam pengelolaan PBB Tahun Anggaran 2020 ;
 - b. menyusun buku bantu dan mendistribusikan SPPT PBB Tahun 2020 kepada para wajib pajak di wilayah Desa Wilalung .
 - c. menerima dan menghimpun dana PBB dan para wajib pajak .
 - d. melakukan penagihan kepada para wajib pajak yang terlambat membayarkan uang tagihan PBB .
 - e. menyetorkan dana PBB yang telah diterima dari wajib pajak kepada Bank dan atau Kantor Pelayanan yang ditunjuk ;
 - f. mengoptimalkan penerimaan PBB di wilayah Desa Wilalung Tahun 2020
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wilalung Tahun Anggaran 2020 dan/atau ditambah dengan sumber keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Desa Wilalung
Pada Tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA WILALUNG



DARYANTO, ST


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

KOMPOSISI TIM INTENSIFIKASI PBB DESA WILALUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Daryanto,ST	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Budi Purnomo,SE	Sekretaris Desa	Koordinator Tingkat Desa
3.	Nur Salim,BH	Kepala Dusun	Bendahara

KEPALA DESA WILALUNG

DARYANTO, ST

